



**PUTUSAN**

Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **CANDRA AULIA bin alm. H. BANA**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Tanjung Sari Rt.004 Rw.009 Desa Bongas  
Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-2016/SRG/11/2022 tanggal November 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 No.Reg.Perkara: PDM-2016/PDM/11/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu kami pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan Pembelaan atau permohonannya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa **terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA**, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Raya tepatnya di Jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18:30 Wib ketika terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA sedang berada dipinggir Jalan Raya tepatnya di Jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Kota Serang terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BAYU KHARISMA, SH, saksi DIAR HERDIANA, dan saksi REFQI MAULANA (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya Kota Serang ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang di simpan di dalam celana yang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satnakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL113DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir  $\pm$  6,4881 gram;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine  $\pm$  80 ml An. Candra Aulia bin alm. H. Bana;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau:**

**KEDUA:**

Bahwa **terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA**, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kamar Mandi Mes tepatnya di Perumahan Persada Banten atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa CANDRA AULIA bin alm. H. BANA diamankan oleh saksi BAYU KHARISMA, SH, Saksi DIAR HERDIANA, dan Saksi REFQI MAULANA (ketiganya Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serang) karena memiliki Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut dimiliki terdakwa untuk terdakwa gunakan, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara melinting narkotika jenis daun ganja menjadi seperti rokok dan dibakar dan di hisap seperti merokok, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kamar Mandi Mes tepatnya di Perumahan Persada Banten, selanjutnya terdakwa dibawa ke Satnakroba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratotis No. PL113DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan



ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa:

- a. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir  $\pm 6,4881$  gram;
- b. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine  $\pm 80$  ml An. Candra Aulia bin alm. H. Bana;

Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIAR HERDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Serang Kota;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir Jalan Raya Jl. Ki Ajurum, Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Kota Serang;
  - Bahwa ketika ditangkap oleh saksi, terdakwa sedang seorang diri;
  - Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam celana yang dipakai oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun daun ganja kering dengan cara membeli dari sdr. Kais sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022





sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara memulung didaerah Depok Jawa Barat;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa pada awalnya mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu dipakai terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi REFKI MAULANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Serang Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 18.30 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dipinggir Jalan Raya Jl. Ki Ajurum, Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Kota Serang;
- Bahwa ketika ditangkap oleh saksi, terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan dari diri terdakwa ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam celana yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli dari sdr. Kais sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dengan cara memulung didaerah Depok Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa pada awalnya mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu dipakai terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **adecharge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Serang dipinggir Jalan Raya Jl. Ki Ajurum, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa dalam keadaan seorang diri;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan lalu anggota kepoisian menemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan didalam celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sdr. Kais dengan cara membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara memulung didaerah Depok Jawa Barat;
- Bahwa ketika itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pakai 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 8 (delapan) bungkus;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipakai;
- Bahwa setelah terdakwa beli lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering didalam celana yang terdakwa pakai agar terdakwa bisa memakai Narkotika jenis daun ganja tersebut sewaktu waktu dan apabila terdakwa menyimpannya ditempat tinggalnya terdakwa takut ada yang mengetahuinya karena terdakwa tinggal didalam Mes tempat kerja terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah agar terdakwa tidak merasakan sakit badan dan menambah nafsu makan;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara melinting Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dikamar mandi Mes ditempat tinggal terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa mulai memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratotis No. PL113DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir  $\pm 6,4881$  gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine  $\pm 80$  ml An. Candra Aulia bin alm. H. Bana, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diar Herdiana dan saksi Refki Maulana yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang dipinggir Jalan Raya Jl. Ki Ajurum, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
2. Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa dalam keadaan seorang diri;
3. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi Diar Herdiana dan saksi Refki Maulana melakukan penggeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan didalam celana yang terdakwa pakai;
4. Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sdr. Kais dengan cara membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara memulung didaerah Depok Jawa Barat;
6. Bahwa benar ketika itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pakai 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 8 (delapan) bungkus;
7. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipakai;
8. Bahwa benar setelah terdakwa beli lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering didalam celana yang terdakwa pakai agar terdakwa bisa memakai Narkotika jenis daun ganja tersebut sewaktu waktu dan apabila terdakwa menyimpannya ditempat tinggalnya terdakwa takut ada yang mengetahuinya karena terdakwa tinggal didalam Mes tempat kerja terdakwa;
9. Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara melinting Narkotika jenis daun ganja tersebut menjadi seperti rokok lalu dibakar dan dihisap seperti merokok;
10. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa sebelum ditangkap terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dikamar mandi Mes ditempat tinggal terdakwa bekerja;
11. Bahwa benar terdakwa mulai memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sejak tahun 2019;
12. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut;
13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL113DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir  $\pm 6,4881$  gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine  $\pm 80$  ml An. Candra Aulia bin alm. H. Bana, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

14. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau :

**KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **CANDRA AULIA bin alm. H. BANA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangan dalam uraian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah unsur alternatif sehingga dalam hal ini apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Diar Herdiana dan saksi Refki Maulana yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang dipinggir Jalan Raya Jl. Ki Ajurum, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Bahwa benar setelah ditangkap lalu saksi Diar Herdiana dan saksi Refki Maulana melakukan pengeledahan kepada terdakwa lalu ditemukan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa simpan didalam celana yang terdakwa pakai. Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sdr. Kais dengan cara membeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa



benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib dengan cara memulung didaerah Depok Jawa Barat. Bahwa benar ketika itu terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pakai 2 (dua) bungkus sehingga tersisa 8 (delapan) bungkus. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipakai. Bahwa benar setelah terdakwa beli lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering didalam celana yang terdakwa pakai agar terdakwa bisa memakai Narkotika jenis daun ganja tersebut sewaktu waktu dan apabila terdakwa menyimpannya ditempat tinggalnya terdakwa takut ada yang mengetahuinya karena terdakwa tinggal didalam Mes tempat kerja terdakwa. Bahwa benar terdakwa mulai memakai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sejak tahun 2019 dan sebelum ditangkap terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dikamar mandi Mes ditempat tinggal terdakwa bekerja. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL113DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir  $\pm 6,4881$  gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine  $\pm 80$  ml An. Candra Aulia bin alm. H. Bana, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan **(+)** **Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap pasal yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan terdakwa bukan hanya pidana penjara tapi juga pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa juga akan mengenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan ini dan jika terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm$  9,62 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki tanpa izin maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA AULIA bin alm. H. BANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto  $\pm 9,62$  gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.